

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Masalah**

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 6.977,5 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kota Administrasi Kepulauan Seribu. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta Pada Juni tahun 2021 jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 11.233.915. Kota metropolitan di Indonesia yang pertama adalah DKI Jakarta karena memiliki peran dan fungsi yang sangat beragam, kemudian Jakarta juga merupakan kota yang memiliki keterkaitan secara fungsional dengan kota-kota di sekitarnya.

Kota metropolitan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu pemukiman perkotaan yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, dengan karakteristik dan persoalan yang spesifik. Oleh karena itu, suatu kota metropolitan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam hal pemecahan persoalan yang dihadapi, penyediaan prasarana dan layanan perkotaan, serta pengelolaan pembangunannya. Secara umum, metropolitan sebagai suatu kota besar yang berhubungan dengan kehidupan *modern*, kehidupan kota yang kompleks.

Dengan adanya urbanisasi maka perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya Jakarta mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta. Proses dan pertumbuhan urbanisasi di Jakarta dicirikan dengan proses dan pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi yang terjadi di Jakarta. Namun sebenarnya, faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan dalam urbanisasi yaitu meluasnya lapangan pekerjaan dan pendapatan

yang tinggi sehingga banyak orang-orang luar daerah Jakarta yang melakukan urbanisasi ke Jakarta. Selain itu faktor lain yang berpengaruh meningkatnya urbanisasi adalah lengkapnya fasilitas sarana prasarana yang ada di Jakarta dan tidak ada di pedesaan. Terutama dalam pembangunan fisik seperti pembangunan sarana prasarana perhubungan, industri, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lain-lain.

Seperti kota-kota lain pada umumnya yang ada di Indonesia, setiap perkembangan selalu diikuti dengan peningkatan permasalahan. Masalah yang ditimbulkan antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuh juga meningkat, peningkatan *urban crime* dan masih banyak masalah lainnya. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya wilayah perkotaan menjadi magnet penarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatnya kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Dampak negatif yang muncul akibat urbanisasi adalah terjadinya *over* urbanisasi yaitu dimana presentase penduduk kota yang sangat besar yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka jumlah kendaraan pun juga semakin banyak, mulai dari kendaraan motor, mobil, hingga bus yang memadati jalanan Ibu Kota. Hal ini membawa dampak buruk bagi lingkungan karena gas buang yang berimbas pada polusi udara. Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Namun pada era *modern* ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, serta berkembangnya transportasi maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara atau sebagai berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan yang normal: yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil atau aerosol) ke dalam udara dengan jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama. Pencemaran udara merupakan sebuah kondisi dimana udara tercampur dengan zat

lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan makhluk hidup. Karena udara merupakan salah satu komponen terpenting yang menunjang kehidupan makhluk hidup. Banyak pengaruh jika udara terganggu seperti nyaman dan keindahan lingkungan juga terganggu.

Di dalam era modernisasi ini kendaraan bermotor yang berperan penting dalam memfasilitasi mobilitas manusia sudah dianggap sebagai kebutuhan primer bagi penduduk Jakarta. Walaupun telah tersedia moda transportasi umum di Jakarta, nyatanya masih banyak warga Jakarta yang menganggap memiliki kendaraan pribadi jauh lebih efektif dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tercatat sebanyak 21.758.695 kendaraan yang terdiri dari empat jenis kendaraan yaitu mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Dari ke empat jenis kendaraan di tahun 2021, jumlah sepeda motor di Jakarta tertinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya yaitu sebanyak 16.519.197 unit. Hal ini dikarenakan sepeda motor masih menjadi moda transportasi yang paling digemari warga Jakarta dikarenakan beberapa alasan seperti harga yang relatif terjangkau, hemat bahan bakar dan lebih praktis. Selain kendaraan bermotor yang paling digemari, kemudian disusul oleh kendaraan mobil penumpang sebanyak 4.111.231 unit.

Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta menjadi salah satu penyebab dan penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta harus mengubah moda transportasi dengan aktif menggunakan transportasi massal agar kualitas udara menjadi lebih baik. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU). Alat tersebut ditempatkan di lima titik dinamakan dengan DKI1, DKI2, DKI3, DKI4, dan DKI5. Lima lokasi ini mewakili lima wilayah DKI Jakarta yaitu Bundaran HI, Jakarta Pusat (DKI1), Kelapa Gading, Jakarta Utara (DKI2), Jagakarsa, Jakarta Selatan (DKI3), Lubang Buaya, Jakarta Timur (DKI4), Kebon Jeruk, Jakarta

Barat (DKI5). Alat pemantau ini akan mengasilkan data parameter senyawa pencemar seperti partikel debu (PM10), Karbon monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), dan Ozon Permukaan (O<sub>3</sub>). Berikut ini tabel Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan tingkat pencemaran udara dan dampak kesehatan bagi manusia.

**Tabel 1.1**

**Indeks Standar Pencemaran Udara berdasarkan tingkat pencemaran udara dan dampak kesehatan bagi manusia**

<b>ISPU</b>	<b>Tingkat Pencemaran Udara</b>	<b>Dampak Kesehatan</b>
0-50	Baik	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.
51-100	Sedang	Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan.
101-199	Tidak Sehat	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bias.
200-299	Sangat Tidak Sehat	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
300-500	Berbahaya	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Sumber: [kualitasudara.menlhk.go.id](http://kualitasudara.menlhk.go.id)

Intensitas dari kendaraan bermotor sendiri semakin lama semakin meningkat, bahkan hingga menimbulkan kemacetan di jalan raya. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada dapat menjadikan keadaan penggunaan bahan bakar semakin berlebihan. Dampak dari terjadinya pemakaian bahan bakar yang berlebihan adalah banyaknya kandungan gas karbon monoksida yang dinilai sangat berbahaya. Kandungan ini dinilai berbahaya bukan hanya pada keadaan

udara tapi juga berbahaya untuk makhluk hidup. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi di DKI Jakarta 2019.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi di DKI Jakarta**  
**Tahun 2022**

1. Mobil Penumpang

<b>Bulan</b>	<b>Lulus</b>	<b>Tidak Lulus</b>	<b>Total</b>
Januari	36.657	110	36.767
Februari	23.178	72	23.250
Maret	32.052	337	32.389
April	29.185	235	27.420
Mei	16.269	89	16.358
Juni	25.179	365	25.544
Juli	23.359	288	23.647
Agustus	20.102	191	20.293
September	19.171	73	19.244
Oktober	17.848	135	17.983
November	1.958	8	1.966

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (data diolah peneliti)

Data di atas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor khususnya mobil penumpang perseorangan yang telah melakukan uji emisi di DKI Jakarta pada tahun 2022. Dari bulan Januari sampai dengan bulan November terdapat sejumlah kendaraan yang telah melakukan uji emisi dengan hasil yang bervariasi baik yang lulus uji emisi dan juga tidak lulus uji emisi. Total kendaraan mobil penumpang yang telah melakukan uji emisi pada tahun 2022 sebanyak 244.861 unit kendaraan. Jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total kendaraan mobil penumpang perseorangan di DKI Jakarta sebanyak 3.618.644 unit. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kendaraan mobil penumpang yang telah melakukan uji emisi masih sangat sedikit.

## 2. Sepeda Motor

<b>Bulan</b>	<b>Lulus</b>	<b>Tidak Lulus</b>	<b>Total</b>
Januari	5.700	436	6.136
Februari	2.774	141	2.915
Maret	3.205	376	3.581
April	1.599	241	1.840
Mei	1.003	148	1.151
Juni	1.159	184	1.343
Juli	1.988	190	2.178
Agustus	2.762	263	3.025
September	1.254	74	1.328
Oktober	1.178	133	1.311


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (data diolah peneliti)

Data di atas menunjukkan jumlah kendaraan sepeda motor yang telah melakukan uji emisi di DKI Jakarta pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan kendaraan sepeda motor yang melakukan uji emisi dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dan keterangan kendaraan sepeda motor baik yang lulus uji emisi dan tidak lulus uji emisi. Total keseluruhan jumlah kendaraan sepeda motor yang melakukan uji emisi di DKI Jakarta dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober sebanyak 24.808 unit. Sedangkan untuk jumlah kendaraan sepeda motor di DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai 17.621.463 unit.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sangat sedikit pengguna sepeda motor yang melakukan uji emisi kendaraannya. Padahal jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang paling banyak adalah kendaraan sepeda motor. Hal ini harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan sosialisasi terhadap kebijakan uji emisi ini untuk terus berusaha membuat udara di Jakarta menjadi bersih dan sehat serta tidak dapat menimbulkan berbagai penyakit.

**Gambar 1.1**  
**Presentase Pengujian Berdasarkan Wilayah Tahun 2022**

**Presentase Pengujian Berdasarkan Wilayah**




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (data diolah peneliti)

Data di atas merupakan presentase wilayah DKI Jakarta yang melakukan uji emisi kendaraan bermotor pada tahun 2022. Wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah tertinggi dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan presentase 27,9% dan di posisi berikutnya wilayah Jakarta Barat dengan presentase 24,5%, Jakarta Timur 20,4%, Jakarta Utara 18,4% dan terakhir Jakarta Pusat dengan presentase 8,8%.

Hal tersebut menunjukkan presentase yang masih sangat sedikit jika melihat dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor baik mobil penumpang dan sepeda motor sebanyak 21.240.107 unit. Dengan demikian, para pengguna sepeda motor dan mobil penumpang untuk melakukan uji emisi kendaraannya. Dalam Pergub dijelaskan untuk mewajibkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang untuk melakukan uji emisi minimal 1 kali dalam satu tahun. Apabila masyarakat banyak yang melakukan uji emisi kendaraannya, maka akan membuat kendaraan menjadi sehat serta kualitas udara di Jakarta juga akan semakin baik. Oleh karena itu setiap wilayah kota administrasi di Jakarta harus lebih banyak lagi kendaraan bermotor yang melakukan pengujian uji emisi. Hal tersebut bertujuan untuk membuat kualitas udara di tiap wilayah kota administrasi khususnya DKI Jakarta juga menjadi bersih dan baik.

**Gambar 1.2**  
**Presentase Pengujian Berdasarkan Bahan Bakar Tahun 2022**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (data diolah peneliti)

Gambar di atas adalah presentase pengujian berdasarkan bahan bakar tahun 2022 dimana bahan bakar bensin yang paling banyak melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dengan presentase 84,9%, kemudian berikutnya adalah bahan bakar solar dengan presentase 15,1% yang melakukan pengujian. Hal ini diketahui juga bahwa kendaraan mobil penumpang terdapat dua jenis bahan bakar yaitu bensin dan solar, namun kendaraan mobil penumpang lebih banyak yang menggunakan bahan bakar bensin. Akan tetapi, polusi yang dihasilkan dari emisi gas knalpot kendaraan bermotor baik bahan bakar bensin maupun solar sangat buruk. Maka dari itu, perlunya melakukan pengujian emisi kendaraan untuk mengurangi polusi yang dihasilkan dari emisi gas knalpot. Apabila dilakukan dengan rutin sesuai aturan, maka polusi udara di Jakarta bisa dikurangi.

Akibat dari polusi udara yang kurang baik, dapat menimbulkan resiko kesehatan yang banyak menarik perhatian di DKI Jakarta dalam beberapa dekade belakangan ini. Pengaruh dari pencemaran khususnya akibat kendaraan bermotor tidak sepenuhnya dapat dibuktikan karena sulit dipahami dan bersifat kumulatif. Kendaraan bermotor akan mengeluarkan berbagai gas jenis maupun partikular yang terdiri dari berbagai senyawa anorganik dan organik dengan berat molekul yang besar yang dapat langsung terhirup melalui hidung serta dapat



mempengaruhi masyarakat di jalan raya dan sekitarnya. Senyawa-senyawa di dalam gas buang terbentuk selama energi di produksi untuk menjalankan kendaraan bermotor. Beberapa senyawa yang dinyatakan dapat membahayakan adalah berbagai oksida sulfur, oksida nitrogen, dan oksida karbon, hidrokarbon, logam berat tertentu dan partikular.

Dengan demikian maka masyarakat yang tinggal atau melakukan kegiatan lainnya disekitar jalan yang padat lalu lintas kendaraan bermotor dan mereka yang berada di jalan raya sering kali terpapar oleh bahan pencemar yang kadarnya cukup tinggi. Keterkaitan antara pencemaran udara dan kemungkinan adanya resiko terhadap kesehatan yang merugikan mulai dari mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida (CO) yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Selanjutnya, salah satu dampak pencemaran udara adalah peningkatan pemanasan global. Akibatnya suhu udara jadi bertambah, permukaan laut meninggi, dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Gangguan kesehatan lain adalah bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan, seperti asma, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan kanker paru-paru.

Maka dari itu, untuk mengendalikan kualitas udara di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 7 inisiatif sesuai Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara. Oleh karena itu, perlu melakukan langkah-langkah korektif untuk bisa membuat kualitas udara menjadi lebih baik. Untuk melakukan langkah-langkah korektif membutuhkan kerjasama dari semua pihak, bukan saja ditentukan oleh kegiatan pemerintahan, tetapi juga oleh kegiatan ekonomi dan kegiatan rumah tangga. Langkah pertama, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan tidak ada angkutan yang berusia diatas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program jak lingko pada tahun 2020. Aksi yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah mempercepat peremajaan 10.047 armada bus kecil, sedang dan besar melalui integrasi kedalam

jak lingko pada tahun 2020. Selanjutnya langkah kedua, Pemprov Jakarta mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil-genap. Langkah ketiga, peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal pada tahun 2019.

Langkah keempat, untuk mendorong warga beralih ke arah transportasi publik, pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020. Selama masa percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran lalu lintas, memperketat pengawasan, dan bekerjasama dengan penegak hukum atas penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki oleh kendaraan bermotor. Langkah yang kelima, pemprov DKI Jakarta juga memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak, khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada 2019. Pemprov DKI Jakarta akan membuat aturan terhadap kewajiban pemasangan alat monitoring nilai buangan asap industri dan pemasangan pengendalian kualitas udara pada 1.150 cerobong aktif dan sumber polutan pencemar lain.

Langkah keenam yang dilakukan yaitu penghijauan perlu dilakukan agar dapat mengendalikan kualitas udara di Jakarta. Maka dari itu, pemprov DKI Jakarta megoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik, dengan menanam tanaman berdaya serap polutan tinggi, serta mendorong adopsi prinsip *green building* di seluruh gedung melalui penerapan insentif dan disinsentif. Selain itu, Dinas Kehutanan DKI Jakarta akan mengajak masyarakat berkolaborasi dalam penghijauan lingkungan, dengan publikasi jenis tanaman yang dapat menyerap karbo tinggi, dan menyediakan tanaman daya serap karbon tinggi secara gratis kepada masyarakat. Terakhir langkah ketujuh, adalah merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi panel *rooftop* pada seluruh gedung sekolah,

gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan yang dimulai pada 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022.

Dari tujuh inisiatif Pemprov DKI Jakarta sebagai pengendalian kualitas udara ini dapat diterapkan secara maksimal sehingga udara menjadi bersih yang menjadi hak setiap warga bisa segera terwujud. Karena sulitnya mengatur polusi udara yang ada di Jakarta maka Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang kendaraan bermotor. Peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Pemerintah mewujudkan setiap warga Jakarta yang punya kendaraan wajib melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang digunakan. Uji emisi adalah salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin yang terdeteksi oleh monitor khusus. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin. Pengujian ini memiliki ketentuan khusus bagi beberapa jenis kendaraan untuk lulus sesuai dengan kriterianya. Melalui proses ini beberapa poin penting terkait dengan kondisi kendaraan dapat dilakukan seperti halnya kondisi injektor, gas buang mesin, hingga kadar sisa gas buang dari knalpot. Jika kadar buangan mesin memiliki jumlah yang melebihi batas maksimal, berarti kendaraan tersebut sedang dalam kondisi tidak beres. Dalam hal ini, uji emisi juga bermanfaat untuk mengetahui ukuran kesehatan mesin kendaraan.

Pemerintah mewajibkan masyarakat Jakarta untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Kewajiban melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Uji emisi dilakukan di tempat uji emisi dan dikerjakan oleh teknisi uji emisi. Tempat uji emisi dapat dilakukan di beberapa bengkel yang sudah terdaftar dapat melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Pemprov DKI Jakarta memudahkan masyarakat dalam melakukan uji emisi yaitu dengan menggandeng 321 bengkel untuk kendaraan roda empat dan 96 bengkel untuk roda dua. Pada pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 Tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor bahwa uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor adalah

suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Standar emisi ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Jika tidak melakukan uji emisi akan dikenakan sanksi berupa pembayaran tarif parkir tertinggi. Besaran denda mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 66 Tahun 2020 menarik untuk di teliti, karena harus ada kajian mendalam terkait bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 66 Tahun 2020 agar dapat menjadi kritik dan saran untuk ke depan yang lebih baik lagi tentang implementasi peraturan gubernur nomor 66 Tahun 2020. Adapun judul penelitian ini adalah **Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar masalah yang sudah dibahas sebelumnya, maka identifikasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Banyaknya jumlah mobilitas kendaraan bermotor yang menyebabkan menurunnya kualitas udara di DKI Jakarta.
2. Kualitas udara yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit.
3. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan uji emisi oleh pemprov DKI Jakarta sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya agar lebih terfokus dan terarah. Adapun pembatasan masalah penelitian ini ialah pada Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 66 tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dan ukuran keberhasilan dari Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis :

#### **a) Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:142) yang berkaitan mengenai uji emisi gas buang kendaraan bermotor terutama pada peraturan Gubernur DKI Jakarta, serta memberikan kontribusi dibidang kebijakan publik sesuai dengan keilmuan administrasi publik.

#### b) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan kepada pemangku kepentingan yang relevan seperti DLH, Dishub, Kepolisian dan bengkel-bengkel uji emisi dalam implementasi peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta dalam uji emisi gas buang kendaraan bermotor di DKI Jakarta.